BAB IV

ANALISIS PANDANGAN DAN METODE IJTIHAD HUKUM JIL TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Analisis Pandangan JIL terhadap Perkawinan Beda Agama

Mengenai perkawinan beda agama, dalam banyak kasus di masyarakat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap perkawinan beda agama. Umumnya, dalam persoalan halal dan haramnya kawin antar umat beragama, dalam Alquran dapat ditemukan dalam tiga tempat yang dipakai rujukan para ulama untuk menggali hukum mengenai perkawinan beda agama : *Pertama,* surah *Al-baqarah* ayat 221 yang berbicara mengenai pelarangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik dan pelarangan perempuan muslim dinikahi oleh laki-laki musyrik. *Kedua*, *Al-mumtaḥanah* ayat 10 yang menegaskan pelarangan perempuan Muslim bagi pria kafir dan sebaliknya. *Ketiga*, surah *Al-māidah* ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *ahlul kitāb*.

Dari tiga ayat diatas inilah yang sama-sama dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan hukum perkawinan beda agama, ternyata ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Menurut pandangan orang-orang liberal, yang tergabung dalam tim penulis paramadina dalam bukunya, "Fikih Lintas Agama : *Membangun masyarakat inklusif-pluralis"* menjelaskan, karena kedudukan hukum pernikahan beda agama lahir karena proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki non-muslim, atau perkawinan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.[1] Menurut pandangan mereka tentang hal ini, mereka merujuk pada semangat yang dibawa Alquran sendiri. *Pertama,* bahwa pluralitas agama merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersamanya di surga nanti. Bahkan Tuhan secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal. Dan pernikahan beda agama dapat salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat. *Kedua,* bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah)* dan tali sayang (*al-raḥmah*). Ditengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara asing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian. *Ketiga,* semangat yang dibawa oleh Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Alquran sejak larangan pernikahan dengan orang-orang musyrik lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan *ahlul kitāb* merupakan tahapan secara evolutif. Dan pada saatnya kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas kedua, melainkan sebagai warga negara.[2]

---

[1] Nurcholis madjid, *Fiqih Lintas Agama,...,* 164.
[2] Ibid, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL juga menyebut bahwa larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam, sudah tidak relevan lagi. Alquran sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Alquran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus "diamandemen" berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini. Menurut Ulil, tidak ada yang disebut "hukum Tuhan" dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya, hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai *maqāshidus sharī'ah*, atau tujuan umum syariat Islam.[3] Dengan dalih untuk kemaslaḥatan umum, JIL memperbolehkan perkawinan beda agama meskipun bertentangan dengan Alquran yakni Surat *Al-bāqarah* ayat 221:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan

[3]Ulil Abshar Abdalla, "Menyegerakan Kembali Pemahaman-pemahaman Islam", dalam http://islamlib.com/?site=1&aid=297&cat=content&cid=11&title=menyegarkan-kembali pemahaman-islam, diakses pada tanggal 24 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[4]

Oemar Bakry menafsiri ayat ini bahwa laki-laki muslim dilarang mengawini wanita-wanita musyrik seperti apapun rupawannya wanita musyrik tersebut, dan sebaliknya dilarang menikahkan wanita-wanita muslim kepada laki-laki musyrik meskipun sebaik apapun laki-laki musyrik tersebut, laki-laki muslim dan wanita muslimat hendaknya berpegang teguh dan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai hanyut oleh rayuan dan tipu daya kaum musyrikin yang membawa kepada keyakinan mereka. Maka muslimin dan muslimat hendaklah senantiasa bertaqwa kepada Allah yang menunjukkan jalan lurus kesurga.[5] Sedangkan, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa laki-laki muslim janganlah menikahi perempuan-perempuan musyrik yang tidak berkitab, yaitu perempuanyang beragama syirik, sampai mereka beriman dulu kepada Allah dan membenarkan Nabi Muhammad saw.[6]

Begitu pula juga laki-laki musyrik janganlah dinikahkan dengan perempuan mukminat (muslimat), kecuali laki-laki musyrik tersebut telah

---

[4] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 53.
[5] Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat,* (Jakarta: PT. Mutira, 1982), 65.
[6] Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriman kepada Allah swt. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, musyrikin dan musyrikat, dengan perkataan ataupun perbuatannya karena bisa berpengaruh pada keimanannya pasangannya yang telah beriman untuk mengikuti agama orang-orang musyrik. Perkawinan adalah sarana yang bisa dengan mudah untuk mempengaruhi jiwa dan akidah keimanan seseorang.[7] Ini salah satu yang menjadi pedoman, ini menjadi penyebab perkawinan beda agama dilarang, yakni untuk menjaga kaum muslimin dan muslimat terjaga dari pengaruh kepercayaan yang dianut oleh orang musyrik.

Kemudian demi kemaslahatan umum juga, pandangan JIL yang memperbolehkan pekawinan beda agama juga bertentangan dengan firman Allah swt surat *Al-mumtaḥanah* ayat 10:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ
بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا
هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ
أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang

[7]Ibid, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana".

Oemar Bakry menafsiri ayat diatas menjelaskan tentang:[8]

a) Wanita-wanita yang telah berhijrah kepada Rasulullah (agama Allah) dan telah menyatakan beriman pada agama Allah, maka hendaklah diuji terlebih dahulu keimanan mereka apakah sesuai dengan ucapan dengan perbuatannya. Apakah mereka benar-benar telah beriman atau mata-mata dan musuh dalam selimut yang dikirim untuk memusuhi Islam.
b) Wanita-wanita mukmin yang telah datang kepada Rasulullah untuk mengadakan janji setia.
c) Sekiranya betul iman mereka, maka tidak boleh mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir itu. Mereka boleh hidup dan bergaul dengan orang-orang mukmin, berumah tangga dan sebagainya menurut aturan-aturan yang ada.

Pada masalah ini menurut penulis, JIL yang mempunyai pandangan dengan berpedoman *relativisme* kebenaran semua agama dan kemaslaḥatan umat, JIL tidak mempermasalahkan atau dengan kata lain sangat memperbolehkan perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan. JIL dalam menggali sebuah hukum (*istinbāṭ al aḥkām*), tidak menggunakan metode ijtihad hukum Islam yang telah disepakati oleh mayoritas ulama.

[8] Oemar Bakri, *Tafsir Rahman...,* 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JIL berpendapat, bahwa sumber dari Alquran adalah *maqāṣid al-sharī'ah.* Menurut penulis ini merupakan kesalahan yang fatal, sebab sumber dari *maqāṣid al-sharī'ah* sendiri adalah wahyu yaitu Alquran dan Sunnah. Ulama menjelaskan bahwa *uṣul* (pokok atau akar) dari kegiatan atau metode ijtihad hukum adalah *naṣ* (Alquran dan hadis) kemudian ijtihad.[9] JIL berpendapat bahwasnya *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan sumber dari Alquran, namun tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut adalah untuk memahami tujuan dari wahyu tersebut. Jadi, wahyu (Alquran dan Sunah) yang merupakan sumber dari *maqāṣid al-sharī'*ah.

Sementara itu, tokoh JIL, Siti Musdah Mulia membolehkan perkawinan beda agama seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan dengan pasangan yang bukan muslim yang tercantum dalam draf tandingan KHI, yakni CLD-KHI yang diketuainya, disebutkan beberapa gagasan konsep hukum perkawinan yang sangat kontroversial disana. Sebuah rancangan aturan yang membalik secara total aturan mapan sebelumnya. CLD-KHI mendapat kritikan keras dari MUI, secara khusus MUI menulis surat protes kepada menteri agama saat itu, agar segera menarik dan membekukan dan melarang sosialisasi dalam bentuk apapun. Akan tetapi Siti Musdah Mulia tetap merasa draf tandingan KHI ini merupakan kajian ilmiah yang sewaktu-waktu bisa menjadi wacana alternatif bila terjadi pembicaraan tentang hukum perkawinan dan hukum keluarga di legislatif. Lebih lanjut Musdah Mulia

[9] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Jakarta: UII Press, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya, CLD-KHI merupakan upaya penting untuk melakukan deklarasi KHI, suatu hukum positif yang baru kita miliki 13 tahun tetapi sudah disakralkan sedemikian rupa padah didalamnya banyak mengandung kelemahan.[10]

Beberapa wacana tokoh JIL ini perlu kita waspadai karena sewaktu-waktu sebuah wacana tentang kebolehan nikah beda agama ini akan diwacanakan kembali melalui lembaga legislatif yang merupakan lembaga negara yang berwenang dalam membuat aturan hukum positif di Indonesia, padahal larangan menikah beda agama khususnya Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim sudah menjadi Ijma ulama dengan dalil yang sangat meyakinkan. Selama ini dalam Undang-Undang positif di Indonesia yakni, UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun aturan hukum positif lainnya, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia telah melarang mutlak perkawinan beda agama, begitu juga dalam KHI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyyah juga tidak memperbolehkan (mengharamkan) terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Pernyataan tokoh JIL ini, bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan beda agama yang telah disepakati oleh para ulama. Yakni dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2008 tentang perkawinan beda agama, berisi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[10] Suhadi, *Kawin Lintas Agama* ..., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.
b. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesame umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
c. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
d. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.[11]

Ketetapan fatwa tentang perkawinan beda agama tersebut adalah:

a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

b. Perkawinan laki-laki muslim dengan *ahlul kitāb* menurut *qaul muktamad* adalah haram dan tidak sah.[12]

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengharamkan beda agama pada KHI pasal 40 butir c, berbunyi, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: (c). Seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Larangan ini menjadi lebih kuat karena, UU No.1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Pertimbangan pelarangan kawin beda agama dalam KHI antara lain: *pertama,* pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara dua

[11] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, et al, (Jakarta: Erlangga, 2011), 477.
[12] Ibid., 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai. Memang ada pasangan perkawinan beda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. *Kedua,* KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk didalamnya MUI.[13]

Ada suatu hukum yang menjadi *debatable* oleh para ulama mengenai perkawinan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahlul kitāb,* ada yang tidak memperbolehkan, ada yang membolehkan dengan beberapa catatan. Perdebatan mengenai hukum boleh tidaknya ini dikarenakan perbedaan pemahaman mengenai konsep *ahlul kitāb* yang merujuk pada firman Allah surat al-Māidah ayat 5:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al -kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar

[13] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarata: Rajawali, 1995), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), Maka hapuslah amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Ayat tersebut menerangkan bahwa:

a) Daging yang telah disembelih oleh *ahlul kitāb* boleh dimakan oleh orang mukmin, begitu juga daging yang telah disembelih orang mukmin boleh dimakan mereka, ini adalah suatu keringanan dalam agama.
b) Wanita-wanita *ahlul kitāb* boleh dikawini oleh orang mukmin, asal dia wanita yang memelihara kehormatannya, mas kawin orang mukmin, asal mereka orang yang memelihara kehormatannya, mas kawin dan nafkah harus diberi. Tujuan perkawinan hendaklah jujur dan ikhlas karena Allah, bukan untuk berbuat salah.

Bedarsarkan ayat di atas yang telah disebutkan dalam tafsir An-Nur bahwa dihalalkan menikahi semua perempuan yang beriman, merdeka, dan terpelihara. Begitu juga dengan menikahi perempuan merdeka dari *ahlul kitāb*, asalkan memberikan mas kawinnya dengan maksud memelihara diri dari berbuat maksiat dan bukan untuk berbuat zina[14].

Dan pemikiran-pemikiran JIL yang pluralis, liberalis dan sekuler diatas mendapat tanggapan yang serius dari mayoritas ulama. Hingga MUI mengeluarkan fatwa Nomer: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang keharaman pluralisme, sekularisme dan liberalisme. Dalam fatwa tersebut, pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama didefinisikan sebagai:

Pertama : Ketentuan Hukum

[14] Ibid, 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang meng- ajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Alquran & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yangg bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hu-bungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Berdasarkan definisi tersebut, MUI memutuskan beberapa poin dibawah ini:

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pluralisme, sekularisme dan liberalism agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan social dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.[15]

[15] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, et al, (Jakarta: Erlangga, 2011), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Metode Ijtihad Hukum JIL terhadap Perkawinan Beda Agama

Kalangan Islam liberal, khususnya mereka yang tergabung dalam JIL, berupaya untuk melakukan pembaruan metode ijtihad hukum Islam, yang selama ini telah menjadi hukum Islam para mujtahid yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Fikih yang selama ini dihasilkan para ulama melalui ijtihad hukum Islam dengan metodologi *uṣūl* fikih yang selama ini dipakai oleh umat Islam mereka anggap sebagai faktor kemunduran dan keterbelakangan umat Islam sekarang ini. Salah satu kritikan yang sering mereka lontarkan adalah fikih umat Islam saat ini mereka anggap bersikap diskriminatif kepada mereka yang beragama non-muslim. Fikih Islam dianggap mereka juga memposisikan wanita selalu dibawah laki-laki. Misalnya pada tahun 2004 lalu, ditawarkan sebuah *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) atau sering disebut draf KHI tandingan yang diajukan oleh Tim 10, dibawah Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia. Semangat dari draf ini adalah keprihatinan bahwa aturan-aturan KHI banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslaḥat*), kemajemukan (*at-ta'addūdiyah*) dan demokrasi (*ad-dīmuqraṭiyyah*).[16]

Para kalangan Islam liberal, khususnya JIL berupaya untuk menghasilkan fikih baru, mereka menggunakan metode ijtihad yang

[16]Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI Jakarta, *Pembaharuan Hukum Islam,* (Jakarta: Depag RI, 2004), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka kreasikan sendiri. Diantara tokoh JIL yang menyerukan pembaharuan *uṣūl* fikih adalah Abdul Muqsith Ghazali, pada *website* JIL yakni *www.islamlib.com*, Muqsith mengatakan," Seharusnya metodologi Islam klasik, diletakkan pada konfigurasi dan konteks umum pemikiran pada saat formatifnya. Sebab sering kali fakta akademis kontemporer menampilkan ketidakberdayaan metodologi klasik tersebut. Metodologi lama yang memandang sebelah mata kemampuan akal publik di dalam menganulir ketentuan-ketentuan legal-formatik dalam Islam yang tidak lagi relevan". Dengan alasan ini Muqsith Ghazali mencetuskan kaidah *uṣūl* fikih baru, yaitu *Al ibrah bi al-maqāsid lā bil alfāẓ* yang artinya adalah, "yang menjadi patokan hukum adalah maksud atau tujuan syariat, bukan ungkapannya". Bedasarkan prinsip ini, JIL ingin mengatakan bahwa pengambilan hukum harus berdasarkan *maqāṣid sharī'ah*, tidak bedasarkan tekstualitasnya.

JIL dalam berijtihad tidak berdasarkan pada *naṣ*, namun berdasarkan untuk *maṣlaḥat*, walaupun bertentangan dengan *naṣ*. Oleh karena itulah JIL mencetuskan kaidah di atas. Menurut penulis, kelompok ini dalam memahami *maqāṣid al-sharī'ah* berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. JIL meletakkan *naṣ* Alquran yang oleh para ulama dikategorikan *qoṭ'iy* dibawah *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai metode ijtihadnya. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang yang berijtihad dengan meninggalkan *naṣ* biasanya disebabkan oleh kesalahan memahami, dikuasai oleh hawa nafsu, dipengaruhi fanatisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan, mengklaim adanya *maṣlaḥat* dan lain-lain.[17] Sedangkan, Ramadhan al-Buthiy memberi penjelasan beberapa kriteria *maṣlaḥat* dalam perspektif *syara'* yaitu: lebih memprioritaskan tujuan-tujuan *syara',* tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan Sunah, tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas dan memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar kadar kebaikannya.

Kemudian kaidah metode ijtihad hukum JIL selanjutnya adalah "*Jawāz naskh nuṣūṣ bi al maslaḥaḥ*" diartikan boleh menghapus teks-teks dengan *maṣlshāt.* Berdasarkan prinsip yang kedua ini, JIL ingin menegaskan bahwa *maṣlaḥah* untuk kebaikan umum, menurut mereka boleh menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada teks itu sendiri. Jadi dalam pandangan JIL, ijtihad harus diarahkan dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat umum, meskipun bertentangan dengan *naṣ* sekalipun. Kemudian metode ijtihad hukum JIL, "*Tanqīḥ nuṣūṣ bi 'aqli al mujtamā'* "yang artinya boleh mengoreksi teks dengan akal pendapat publik.[18] Berdasarkan prinsip JIL yang ketiga ini, menurut mereka bahwa akal publik memiliki kewenangan untuk mengubah sejumlah ketentuan agama menyangkut urusan-urusan publik, sehingga ketika ada pertentangan antara akal publik dengan apa yang ada tertulis dalam teks, maka akal manusia mempunyai kemampuan untuk

---

[17]Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 64.
[18] Abdul Muqsith Ghazali, *Membangun Uṣūl Fikih Alternatif,* dalam www.islamlib.com, diakses 24 Desember 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengubah dan menyempurnakan ketentuan hukum untuk tujuan kemaslahatan manusia.[19]

Akan tetapi, kerangka konstruksi teoritik hukum Islam, tidak bisa digoyahkan oleh kaum liberal karena kemampuan dan kemapanan metodologi berfikir maupun kerangka teori metode ijtihad yang sudah diakui oleh ulama. Sampai sekarang belum ada konsep *uṣūl* fikih yang lebih sempurna seperti yang sudah ada sekarang, konsep *uṣūl* fikih yang ditawarkan oleh kaum liberal bersifat kabur dan masih umum tidak menampakkan sebuah konsep yang konkret.

JIL mengkritik metode ijtihad hukum klasik dengan argumentasi mereka yakni: *Pertama,* menurut mereka metodologi klasik tersebut kurang apresiatif terhadap kemampuan akal manusia untuk memilih dan merubah aturan hukum Islam formal yang tidak relevan. Dalam metodologi klasik, ketika teks dan akal publik bertentangan, maka yang terakhir harus dikalahkan. *Kedua,* menurut JIL, metode ijtihad hukum klasik itu kurang menghargai kemampuan manusia untuk merumuskan konsep *maṣlaḥah*, bahkan untuk kepentingan manusia sendiri. Dalam *usūl* fikih klasik misalnya, manusia tidak memiliki posisi apa-apa kecuali sebagai objek hukum yang lemah. *Ketiga*, metode ijtihad hukum klasik yang menggunakan pendekatan tekstual secara ketat, yang dalam istilah JIL disebut *bibliolatry* (penyembahan terhadap teks) dan mengabaikan realitas. Dalam metodologi *istinbāṭ* hukum

[19] Abd Moqsith Ghazali, *Metodologi Studi Alquran,* (Jakarta: Gramedia, 2009), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klasik, teks adalah poros dari proses penafsiran. Aktivitas ijtihad hanya bisa dilakukan dalam ranah teks tersebut, dan setiap ijtihad yang jauh melampaui teks maka dianggap sebagai sebuah penyimpangan.[20]

Dalam metode ijtihad hukum Islam klasik yang meletakkan akal setelah teks, sedangkan JIL memposisikan *maqāṣid* pada tingkatan paling atas. Bagi JIL, prinsip utama dalam menafsirkan teks adalah *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama dari ajaran Islam). *Maqāṣid* adalah sumber dari segala sumber hukum.[21] Ini diperkuat dengan argumen yang dikemukakan oleh tokoh JIL yakni Ulil Abshar Abdalla. Menurut Ulil, sumber hukum Islam yang pertama adalah akal kemudian wahyu, menurut pendapat Ulil, akal ditempatkan sebagai sumber hukum Islam yang pertama karena akal-lah yang menerjemahkan teks-teks Alquran dan Sunah.[22]

Menurut penulis kaum liberal, lebih mengadopsi pemikiran-pemikiran barat dari pada pemikiran tokoh-tokoh cendekiawan muslim klasik maupun kontemporer. Mereka lebih menggunakan pola pikir tokoh orientalis barat dari pada tokoh muslim yang tinggi keilmuannya seperti Imam Ḥanafi, Iman Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Hanbali. Lebih lagi dalam ber-*ijtihad* kalangan JIL lebih mengedepankan akal dari pada wahyu yakni Alquran dan Sunnah diikuti ijma'. Dapat dilihat pernyataan ini di *website* JIL yakni *www.islamlib.com* yang dilontarkan Ulil Abshar Abdalla selaku koordinator

[20] Abd Moqsith Ghazali, *Metodologi Studi Alquran...,* 140.
[21] Ibid, 150.
[22] Ulil Abshar Abdalla, "*Metode Pemahaman Islam Liberal",* dalam htttp.islamlib.com, diakses pada 24 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JIL. Demikianlah cara kaum Islam Liberal dalam merombak hukum Islam, dengan mengubah metodologi Ijtihad yang lebih menekankan aspek konteks, ketimbang makna teks itu sendiri.

Dengan dasar metode ijtihad hukum yang dikemukakan kalangan JIL diatas, maka JIL memperbolehkan wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, atau perkawinan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id